



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

N0 : 74 / PID / 2014 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MAHYUDIN ALS PAK DIN
Tempat Lahir	:	Aik Ampat
Umur/tanggal Lahir	:	50 Tahun / 31 Desember 1963
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn. Lendang Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Kota Mataram
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan dalam tahan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014 ;
4. Dialihkan penahannya oleh Hakim menjadi tahanan kota sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014 (tahanan kota);
6. Terdakwa keluar demi hukum dari tahanan ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 74/Pen.Pid/2014/PT.MTR. tanggal 2 Juli 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan ditingkat banding;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **06 Agustus 2014** Nomor : 74/PID/2014/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram No : 69/Pid.SUS/2014/PN.Mtr. tanggal 21 Maret 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/PID/2014/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : .Reg.Perk : PDM.- 30 /MATAR/2./2014 tanggal Mataram 18 Februari 2014 pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MAHYUDIN pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 jam 13.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kab. Lombok Tengah dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan sdr. SOPIAN dan sdr. J. SYARIFAH MARYAM AL ADDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah *menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian dengan bekerja sama dengan pihak BP3TKI Mataram di Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap 12 (dua belas) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atas nama MULIANI, AMINAH BT MARWI, ANIS ALICIA, AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA ASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, BAIQ MUSTIANI dan NURHAYATI. Ketika dilakukan interogasi ternyata para CTKI tersebut dibawa/dikawal oleh sdr. SOPIAN akan berangkat dengan menggunakan penerbangan Lion Air dengan rute penerbangan Mataram – Jakarta dan Jakarta Medan ;

Dan ketika dilakukan pemeriksaan para CTKI tersebut hanya membawa KTP dan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta dan Jakarta - Medan ;

- Bahwa para CTKI tersebut perekrutannya dilakukan oleh terdakwa, Hj. Syarifah Maryam Al Haddar dan sdr. Sopian. Sedang negara yang akan dituju para CTKI tersebut adalah Malaysia;
- Bahwa kemudian sdr. Sopian memerintahkan kepada sdr. Hj. Syarifah Maryam al Haddar dan terdakwa untuk mengantar para CTKI tersebut ke Bandara International Lombok (BIL). Setibanya di BIL sdr. Sopian memberikan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta – Medan kepada para CTKI tersebut dengan menggunakan penerbangan Lion Air dan mengawal para CTKI tersebut hingga ke Medan untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Jimmy (DPO) yang kemudian para CTKI tersebut akan dikirim ke Malaysia oleh sdr. Jimmy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para CTKI tersebut dijanjikan akan menjadi pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 700 ringgit dimana 4 (empat) bulan gaji pertama akan dipotong sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan;
- Bahwa terdakwa dalam memberangkatan para CTKI tersebut secara perorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MAHYUDIN pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 jam 13.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Nopember 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kab. Lombok Tengah dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan sdri. Hj. SYARIFAH MARYAM AL HADDAR dan sdr. SOPIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah *menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian dengan bekerja sama dengan pihak BP3TKI Mataram di Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap 12 (dua belas) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atas nama MULIANI, AMINAH BT MARWI, ANIS ALICIA, AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA ASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, BAIQ MUSTIANI dan NURHAYATI, ketika dilakukan interogasi ternyata para CTKI tersebut dibawa/dikawal oleh sdr. SOPIAN akan berangkat dengan menggunakan penerbangan Lion Air dengan rute penerbangan Mataram – Jakarta dan Jakarta – Medan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan para CTKI tersebut hanya membawa KTP dan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta dan Jakarta - Medan;
- Bahwa para CTKI tersebut perekrutannya dilakukan oleh terdakwa, Hj. Syarifah Maryam Al Haddar dan sdr. Sopian, sedang negara yang akan dituju para CTKI tersebut adalah Malaysia;
- Bahwa kemudian sdr. Sopian memerintahkan kepada sdr. Hj. Syarifah Maryam al Haddar dan terdakwa untuk mengntar para CTKI tersebut ke Bandara International Lombok (BIL), setibanya di BIL sdr. Sopian memberikan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta – Medan kepada para CTKI tersebut dengan menggunakan penerbangan Lion Air dan mengawal para CTKI tersebut hingga ke Medan untuk

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/PID/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada Sdr. Jimmy (DPO) yang kemudian para CTKI tersebut akan dikirim ke Malaysia oleh sdr. Jimmy;

- Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh seorang TKI yaitu antara lain Sertifikat kompetensi kerja, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan TKI, KTKLN dan juga tidak disertai dengan program perlindungan Asuransi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM- 30/MATAR/02/2014, tertanggal 5 Mei 2014 Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHYUDIN dibebaskan dari dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa MAHYUDIN terbukti bersalah telah menempatkan CTKI / TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i, dan j jo pasal 68 ayat (1) UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHYUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Mataram Jakarta atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Jakarta Medan atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar air potek masing – masing atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 5 (lima) lembar KTP masing – masing atas nama IRMA HASANAH, FITRI HIDAYAH, MISKIYAH BT SAPIK AHMAT, NURUL AINI dan BAIQ MUSTIANI BINTI LALU BOHRI **tetap terlampir dalam berkas;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusannya Nomor : 69/PID.SUS/2014/PN.MTR. tanggal 21 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/PID/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MAHYUDIN Alias PAK DIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dalam dakwaan primair “ ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MAHYUDIN Alias PAK DIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama menempatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan asuransi “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
5. Menetapka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan Rute Mataram-Jakarta atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni;
 - b. 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan Rute Jakarta-Medan atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni;
 - c. 10 (sepuluh) lembar airporttex masing-masing Atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni;
 - d. 5 (lima) lembar KTP masing-masing atas nama Irma Hasanah, Fitri Hidayah, Miskiyah BT Sapik Ahmat, Nurul Aini dan Baiq Mustiani Binti Lalu Bohri;**tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 26 Mei 2014 dan tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 69/Pid.SUS/ 2014/PN.Mtr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Juni 2014 dan tanggal 03 Juni 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 11 Juni 2014 dan tanggal 12 Juni 2014 , untuk mempelajari berkas perkara, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/PID/2014/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Akta Tidak Datang mempelajari berkas perkara (Inzage) sebagaimana yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 69/PID.SUS/2014/PN.Mtr, tanggal 23 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tetap memeriksa dan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 69/PID.SUS/2014/PN.MTR. tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 69/PID.SUS/2014/PN.MTR. tanggal 21 Mei 2014 beserta semua bukti-buktinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan fakta dan juga salah dalam memberikan pengertian dari menempatkan Warga Negara Indonesia dengan tidak memberikan pengertian sebagaimana yang telah secara tegas dimuat dalam penjelasan pasal 4 dari Undang-Undang Nomor. 39 tahun 2004, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yakni ;

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 Undang-Undang Nomor. 39 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor. 39 Tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka barulah dakwaan subsidair dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/PID/2014/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a jo pasal 4 Undang-Undang Nomor. 39 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur :

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri ;
3. Orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri ;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang sesuai ketentuan pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor. 39 tahun 2004 adalah orang perseorangan atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Mataram oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa tergolong sebagai orang perseorangan dan bukan bertindak mewakili kepentingan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan Warga Negara Indonesia sesuai penjelasan pasal 4 Undang – Undang Nomor 39 tahun 2004 adalah mencakup perbuatan: Dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja pada pengguna di Luar Negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari kesengajaan dalam KUHP tidak ditemukan, namun sebagai petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelicting (MvT) yang mengartikan kesengajaan/opzet sebagai menghendaki dan mengetahui dengan demikian sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa dengan menggunakan mobil telah mengangkut/memberangkatkan calon Tenaga Kerja Indonesia wanita illegal dari rumahnya Terdakwa di Dusun Lendang, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram menuju Bandara Internasional Lombok dan tiba di Bandara Internasional Lombok sekira pukul 11.00 wita ;
- Bahwa benar calon Tenaga Kerja Indonesia Wanita illegal yang diangkut/diberangkatkan oleh Terdakwa sebanyak 3 orang masing-masing bernama Aminah,Muliani dan Anis Alicia ;
- Bahwa benar dari 3 orang calon Tenaga Kerja Indonesia wanita illegal tersebut,dua orang yakni Aminah dan Muliani yang di rekrut dan dibiayai oleh Terdakwa, sedang seorang lagi yang bernama Anis Alicia di rekrut dan di biayai oleh Sopian (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa benar setelah setibanya di Bandara Internasional Lombok Terdakwa menyerahkan 3 lembar tiket pesawat Lion Air kepada 3 orang calon Tenaga Kerja Indonesia Wanita tersebut dengan tujuan Lombok/Jakarta dan Jakarta Medan;
- Bahwa benar selain membelikan tiket pesawat, Terdakwa juga memberikan uang saku kepada 2 orang Calon Tenaga Kerja Indonesia Wanita illegal yang direkrutnya tersebut sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang diserahkan melalui Ibu Winda alias Lilik dan juga membiayai dalam pembuatan paspor untuk 2 orang Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita illegal yang direkrutnya sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pembelian tiket pesawat seluruhnya berjumlah ± Rp.5.505.000.- (lima juta lima ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar seluruh biaya tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa memperoleh biaya dari Jimmy orang Malaysia yang sudah biasa merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita asal Lombok yang akan diberangkatkan ke Luar Negeri (ke Malaysia) ;
- Bahwa benar Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita illegal yang direkrut oleh Terdakwa akan diberangkatkan ke luar Negeri untuk bekerja pada pengguna di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa benar Terdakwa bertanggung jawab memberangkatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita illegal tersebut hanya sampai di Medan dan setelah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/PID/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Medan akan dilanjutkan pemberangkatannya oleh Saudara Jimmy menuju Malaysia untuk bekerja pada pengguna sebagai pembantu rumah tangga;

- Bahwa benar terungkapnya kasus ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat saat itu kepada petugas Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, dan selanjutnya saat itu pula petugas Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat berkoordinasi dengan petugas BP3 Bandara Internasional Lombok, dan akhirnya pada hari sabtu, tanggal 9 Nopember 2013 sekira pukul 12.00 wita diruang tunggu Bandara Internasional Lombok berhasil diamankan Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita illegal yang diberangkatkan oleh Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap di Bandara Internasional Lombok sekira pukul 14.00 WITA dan selanjutnya Terdakwa beserta 3 orang Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita illegal tersebut berhasil dibawa ke Polda Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar selain Terdakwa dan 3 orang Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita illegal tersebut diatas, saat itu pula petugas Polda Nusa Tenggara Barat telah berhasil pula mengamankan 9 orang Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita illegal yang direkrut oleh Sopian dan untuk selanjutnya telah pula dilakukan pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat dan selanjutnya saudara Sopian telah pula dijadikan Terdakwa dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja merekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita illegal asal Lombok dengan tujuan bekerja di Luar Negeri yaitu di Malaysia sejak 3 tahun yang lalu dengan tidak pernah memungut biaya dan Terdakwa memperoleh imbalan setelah Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita tersebut bekerja pada pengguna diluar Negeri/Malaysia;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita dari Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita yang diberangkatkan oleh Terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk, Tiket Pesawat Lion Air, sedangkan yang lainnya tidak ada dan tidak pernah dilakukan pelatihan baik oleh Balai Latihan Kerja maupun pihak lainnya yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur kedua dari dakwaan primair telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 10 Undang – Undang Nomor. 39 Tahun 2004 menentukan bahwa Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri terdiri dari ;

- a. Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 12 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 menentukan bahwa Perusahaan yang akan menjadi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b Undang-undang tersebut diatas, wajib mendapat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dari Menteri Tenaga Kerja ;

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta sesuai ketentuan pasal 13 Undang – Undang Nomor. 39 tahun 2004 adalah sebagai berikut ;

- a. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- b. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) ;
- c. Menyetor uang kepada Bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Pemerintah ;
- d. Memiliki rencana kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 tahun berjalan ;
- e. Memiliki unit pelatihan kerja ;
- f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta di Luar Negeri apakah telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa memberangkatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita illegal untuk bekerja pada pengguna di Luar Negeri/Malaysia tidak memiliki/tidak berstatus sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut diatas, dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa perbuatannya ini telah dilakukannya sebagai orang perseorangan dan telah dilakukan sejak 3 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga dari dakwaan Primair telah pula terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan sebagaimana tersebut dalam unsur keempat dari dakwaan primair tersebut ada 3 jenis, yang untuk selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan status Terdakwa dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut, apakah tergolong sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di peroleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa mengangkut/memberangkatkan 3 Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita illegal dengan tujuan untuk bekerja pada pengguna di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga yang diangkut/diberangkatkan oleh Terdakwa dari rumahnya melalui Bandara Internasional Lombok menuju Medan dan setelah tiba di Medan pemberangkatannya akan dilanjutkan oleh Saudara Jimmy yang sudah menanti di Medan dan selanjutnya akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa benar seorang Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita Ilegal dari 3 orang tersebut yang bernama Anis Alicia adalah Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita illegal milik / yang direkrut oleh saudara Sopian (Terdakwa dalam perkara lain), yang dititip pemberangkatannya melalui Terdakwa ;
- Bahwa selain menitipkan, saudara Sopian saat itu pula bersamaan dengan Terdakwa juga telah ikut pula memberangkatkan 9 Calon Tenaga Kerja Indonesia wanita illegal melalui Bandara Internasional Lombok menuju Malaysia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang turut melakukan perbuatan itu bersama dengan Terdakwa lainnya dalam berkas perkara terpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur keempat dari dakwaan primair telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak diperoleh adanya fakta hukum yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga kepada Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa izin, menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja pada Pengguna di Luar Negeri, Melanggar ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Primair oleh sebab mana haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/PID/2014/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf a bisa kumulatif atau bisa juga alternatif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memilih agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pidana penjara yang diajtuhan kepada Terdakwa bukan bersifat pembalasan melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka kepada Terdakwa tidak akan di jatuhkan pidana maksimum, melainkan minimum dan pidana tersebut dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak hanya dalam kasus ini tetapi sudah dilakukan sejak 3 tahun yang lalu ;
- Perbuatan Terdakwa selain dapat merugikan dan membahayakan Tenaga Kerja Indonesia wanita yang akan bekerja di Luar Negeri juga perbuatannya meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringinkan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalni Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena merupakan alat/fasilitas untuk melakukan perbuatan ini, maka keberadaan seluruh barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti dan akan di jatui pidana, maka Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding dibebankan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 69/Pid.Sus/ 2014/PN.MTR., tanggal 21 Mei 2014, tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/PID/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dalam pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 69 /PID.Sus/2014/ P.N.MTR tanggal 21 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **MAHYUDIN Alias PAK DIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa izin, menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja pada pengguna di Luar Negeri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan Rute Mataram-Jakarta atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni;
 - b. 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan Rute Jakarta-Medan atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni;
 - c. 10 (sepuluh) lembar airporttax masing-masing Atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni;
 - d. 5 (lima) lembar KTP masing-masing atas nama Irma Hasanah, Fitri Hidayah, Miskiyah BT Sapik Ahmat, Nurul Aini dan Baiq Mustiani Binti Lalu Bohri;**tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : **Rabu** tanggal **20 Agustus 2014** oleh kami: **H. IRWAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS SUBEKTI,S.H,M.H.** dan **I WAYAN SEDANA, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 74/PID/2014/PT.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 74/PEN.PID/2014/PT.MTR, tanggal 2 Juli 2014, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Agustus 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **SUTARSIH.SmHk**. Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

1. AGUS SUBEKTI,S.H,M.H.

H. IRWAN, S.H. M.H.

2. I WAYAN SEDANA, S.H,M.H.

Panitera- Pengganti,

SUTARSIH.SmHk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan resmi:
Mataram, Januari 2014
Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN,SH.MH.
NIP.19601215 198903 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)